



PUTUSAN
Nomor 153/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sonny Baskry Sasela Alias Soni;
2. Tempat lahir : Inobonto;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/2 Desember 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan X, Kelurahan Inobonto, Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolmong;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sonny Baskry Sasela Alias Soni ditangkap pada hari Sabtu, 16 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/08/IV/2022/Sek Lolak yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Lolak dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 153/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sonny Baskry Sasela Alias Soni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sonny Baskry Sasela Alias Soni dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plashdisk merk sandisk kapasitas 32 GB berisikan 4 (empat) buah video rekaman kamera pengawas (CCTV) tentang tindakan tersangka saat melakukan tindak pidana pengancaman masing- masing berdurasi 1,27 menit, 1,36 menit, 5,21 menit dan 2,50 menit.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sonny Baskry Sasela Alias Soni pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat didepan pagar rumah saksi korban Defrits Sasela di Dusun III Desa Lalow Kecamatan Lolak Kabupaten Bolmong atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu*

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Ktg



dengan memakai kekerasan, dengan perbuatan lain, atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Defrits Sasela bersama istrinya yaitu saksi Alwina Makahinda sedang tidur dikamar belakang, tiba-tiba terbangun mendengar suara lolongan anjing dan bunyi suara klakson sepeda motor serta suara teriakan yang memanggil nama saksi korban dan suara tersebut seperti suara terdakwa Sonny Baskry Sasela Alias Soni yang merupakan adik kandung saksi korban, lalu saksi korban dan istrinya keluar untuk melihat apa yang terjadi, kemudian saksi korban mendekati/ menemui terdakwa yang berada didepan pagar rumah, pada saat saksi korban menemui terdakwa dalam jarak kurang lebih 5 (lima) meter, terdakwa berteriak mengatakan “ambe peda ngana, baku potong torang dua” sambil mengarahkan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya kearah saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban langsung mundur dan masuk kedalam rumah karena saksi korban sudah merasa takut melihat terdakwa sudah membawa sebilah parang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa ketakutan karena terdakwa yang sudah berada didepan pagar rumah saksi korban memegang sebilah parang yang diarahkan kearah saksi korban dan memanggil- manggil nama saksi korban dengan berteriak.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena karena saksi korban yang merupakan kakak tertua terdakwa tidak menyetujui saksi korban yang akan menjual rumah peninggalan orangtua yang berada di Kelurahan Inobonto.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terekam dalam kamera pengawas (CCTV).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, untuk itu tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Defrits Sasela (Saksi Korban) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan adik kandung saksi;
 - Bahwa saksi mengalami Tindakan menakut-nakuti yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 04.30 Wita, di halaman rumah saksi korban di Dusun III, Desa Lalow, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongdow;
 - Bahwa awalnya saksi bersama istri yaitu saksi Alwina Makahinda sedang tidur dikamar belakang, tiba-tiba terbangun mendengar suara lolongan anjing dan bunyi suara klakson sepeda motor serta suara teriakan yang memanggil nama saksi yang saksi kenali seperti suara terdakwa;
 - Bahwa saksi dan istri keluar untuk melihat kemudian saksi mendekati/menemui Terdakwa yang berada didepan pagar rumah;
 - Bahwa pada saat saksi menemui Terdakwa dalam jarak kurang lebih 5 (lima) meter, Terdakwa berteriak mengatakan "*ambe peda ngana, baku potong torang dua*" (ambil parang kamu, kita saling potong) sambil Terdakwa mengarahkan sebilah parang yang dipegangnya dengan tangan kanan kearah saksi sehingga saksi korban merasa ketakutan dan mundur dimana isteri saksi langsung membawa saksi masuk kedalam rumah;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi korban selaku kakak tertua tidak menyetujui tindakan Terdakwa yang akan menjual rumah peninggalan orangtua yang berada di Kelurahan Inobonto;
 - Bahwa dirumah saksi terdapat CCTV sehingga perbuatan Terdakwa terekam oleh CCTV;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Alwina Makahinda dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hendak menerangkan tentang peristiwa mengacungkan parang kepada saksi korban yang adalah suami saksi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa saksi melihat langsung peristiwa tersebut yang terjadi pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 04.30 Wita, di halaman rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan saksi korban beralamat di Dusun III, Desa Lalow, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongdow;

- Bahwa pada tanggal tersebut kira-kira pukul 04.00 WITA, saksi dan saksi korban tiba-tiba terbangun karena mendengar suara lolongan anjing serta suara klatson motor dan teriakan seorang laki-laki memanggil-manggil nama saksi korban;
- Bahwa seorang laki-laki memanggil-manggil nama saksi korban adalah Terdakwa yang adalah adik ipar saksi;
- Bahwa oleh karena teriakan tersebut, saksi korban dan saksi keluar dari kamar menuju ke halaman depan rumah;
- Bahwa saat sampai di teras rumah saksi berhenti kemudian melihat saksi korban mendekati Terdakwa yang berada di depan pagar;
- Bahwa saat saksi korban sudah dekat dengan pagar dimana Terdakwa berada kurang lebih 5 (lima) meter, tiba-tiba Terdakwa berteriak mengatakan “*ambe peda ngana, baku potong torang dua*” (ambil parang kamu, kita saling potong);
- Bahwa saat berteriak, Terdakwa juga mengacungkan parang yang dipegangnya menggunakan tangan kanan ke arah saksi korban, sehingga saksi korban langsung mundur menjauhi Terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung mengajak saksi korban untuk masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah saksi antara saksi korban dan Terdakwa memang ada persoalan yang mana saksi korban tidak menyetujui tindakan Terdakwa untuk menjual rumah penginggalan orangtua mereka yang berada di Kelurahan Inobonto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengacungkan parang sambil berteriak kepada saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 04.30 WITA di depan pagar rumah saksi korban beralamat di Desa Lalow, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa saat itu saksi korban sempat keluar dari rumahnya sampai di teras, namun tanpa menghiraukan Terdakwa, saksi korban langsung masuk kedalam rumah;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan itu karena dalam keadaan tertekan dimana Terdakwa mengalami musibah kebakaran rumah yang sekaligus tempat usaha Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Terdakwa lainnya berunding untuk menjual rumah peninggalan orangtua yang berada di Kelurahan Inobonto dan saat itu Terdakwa sudah meminta uang panjar kepada calon pembeli, namun kakak Terdakwa yaitu saksi korban tidak menyetujuinya dan mengatakan dirinya yang akan membeli rumah tersebut;
- Bahwa saksi korban tidak menepati janjinya sedangkan Terdakwa sudah terdesak dengan orang yang akan membeli rumah tersebut, oleh sebab itu Terdakwa mendatangi rumah saksi korban, lalu Terdakwa memanggil saksi korban agar keluar rumah dan karena saksi korban tidak keluar rumah terdakwa mencabut sebilah parang yang disimpan disepeda motor dengan tangan kanan, tidak lama kemudian saksi korban keluar rumah dan berdiri didepan teras rumahnya dan Terdakwa mengucapkan "*keluar ngana epi, bawa peda ngana dari kita da bawa peda, kita motanya pengana adadoi atau nyanda, kalau ada bawa jo kamari*" (keluar kami saksi korban, ambil parang karena saya membawa parang, saya mau tanya kepada kamu punya uang atau tidak, jika ada bawa kesini);
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi korban tidak menanggapi dan malah masuk kedalam rumah dan Terdakwa tetap memanggil-manggil saksi korban dan akhirnya datang seorang Babinsa yang menenangkan Terdakwa, lalu datang Kepala RT Desa Lalow menegur Terdakwa dan Terdakwa langsung minta maaf dan pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberitahu akan haknya namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk kapasitas 32 GB, berisi 4 (empat) buah video rekaman kamera pengawas (cctv) berdurasi masing-masing 1,27 menit, 1,36 menit, 5,21 menit, dan 2,50 menit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pukul hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 04.30 WITA di depan pagar rumah saksi korban beralamat di Desa Lalow, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Terdakwa ada berteriak-teriak serta mengacungkan parang kearah saksi korban;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Ktg



- Bahwa benar saat mengacungkan parang, Terdakwa berada dipagar pinggir jalan sedangkan saksi korban berada didepan rumah;
- Bahwa benar tindakan Terdakwa dikarenakan Terdakwa marah dengan saksi korban karena tidak mengijinkan Terdakwa menjual rumah peninggalan orangtua Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa "*barangsiapa*" adalah sebagai subyek hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini Sonny Baskry Sasela Alias Soni dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang diindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam pertimbangan diatas, sebagaimana diterangkan para saksi yakni, saksi korban, dan saksi Alwina Mahahinda serta Terdakwa sendiri dalam keterangannya, diketahui pada hari hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 04.30 Wita, di halaman rumah saksi dan saksi korban beralamat di Dusun III, Desa Lalow, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongdow, Terdakwa datang didepan rumah saksi korban kemudian berteriak-teriak memanggil saksi korban, dimana saat itu saksi korban yang sedang tidur bersama saksi Alwina Mahahinda terbangun kemudian saksi korban datang menghampiri Terdakwa. Saat berada di depan rumah saksi korban, Terdakwa kemudian berteriak dang mengacungkan parang kearah saksi korban dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter sehingga saksi korban langsung kembali masuk kedalam rumah. Terdakwa kemudian menerangkan bahwa parang yang digunakan tersebut awalnya disimpan disepeda motor yang Terdakwa kendarai;

Bahwa peristiwa tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat diketahui terjadi karena saksi korban selaku kakak dari Terdakwa melarang Terdakwa menjual rumah peninggalan orangtua meraka,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana hal tersebut diakui oleh Terdakwa dalam keterangannya hingga membuat Terdakwa merasa tertekan hingga melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari kendaraan roda dua yang digunakan Terdakwa, kemudian sambil berteriak meminta saksi korban membawa parang, Terdakwa mengacungkan parangnya kearah saksi korban yang berdiri didepan rumah. Saksi korban yang melihat hal tersebut berusaha menghindari dengan bergerak mundur menjauhi Terdakwa dan masuk ke dalam rumah. Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu keselamatan jiwa Saksi Korban;

Menimbang, bahwa mengenai unsur selanjutnya, yakni *melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dalam pertimbangan unsur kedua ini, maka dari sub unsur yang bersifat alternatif, Majelis Hakim langsung memilih sub unsur yang paling sesuai yakni sub unsur ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan merupakan perbuatan dilakukan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan seseorang. Berdasarkan terminologi yuridis tersebut maka jelaslah perbuatan Terdakwa yang menggunakan senjata tajam jenis parang yang diacungkan kearah Saksi Korban hingga membuat Saksi Korban berupaya menyelamatkan jiwanya dengan bergerak mundur dan masuk kedalam rumah tergolong dalam merupakan suatu bentuk ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa tindakan saksi korban langsung menghindari Terdakwa dan masuk kedalam rumah cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa saksi korban merasa terancam keselamatannya. Oleh karenanya atas perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban merasa terancam keselamatannya yang tentu adalah tujuan/harapan dari Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan mengacungkan parang kearah Saksi Korban, sehingga jelaslah menurut Majelis Hakim maksud Terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis parang adalah agar Saksi Korban melakukan membiarkan Terdakwa menjual rumah peninggalan orangtua mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur *melawan hukum memaksa orang lain supaya membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri* telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pbenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta latar belakang terjadinya perbuatan itu, juga setelah

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Ktg



memperhatikan permohonan Terdakwa dalam persidangan dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana disebutkan dalam putusan ini, dimana lamanya pidana itu agar mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi korban dan/atau masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk kapasitas 32 GB, berisi 4 (empat) buah video rekaman kamera pengawas (cctv) berdurasi masing-masing 1,27 menit, 1,36 menit, 5,21 menit, dan 2,50 menit yang menyimpan rekaman perbuatan Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis parang dalam melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sonny Baskry Sasela alias Soni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"melawan hukum memaksa orang lain supaya membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk kapasitas 32 GB, berisi 4 (empat) buah video rekaman kamera pengawas (CCTV) berdurasi masing-masing 1,27 menit, 1,36 menit, 5,21 menit, dan 2,50 menit;

dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H., Tommy Marly Mandagi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ija Mokoginta, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Dedi Wahyudie, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nike Rumondang Malau, S.H

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H

Panitera Pengganti,

Ija Mokoginta

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Ktg